




**PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 1 TAHUN 2022



TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2021**



LURAH PLERET
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan, Lurah wajib menyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lurah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Keuangan Kalurahan
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
23. Peraturan Desa Pleret Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Lokal Berskala Kalurahan;
24. Peraturan Desa Pleret Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pleret;
25. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
26. Perubahan kelima atas Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
Dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PLERET TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang mengalami lima kali perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Kalurahan	Rp 2.447.968.333
Belanja Kalurahan	
a. Bidang Peny. Pemerintah Desa	Rp 1.536.606.217
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 910.431.150
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 82.740.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 76.304.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp 510.547.416</u>
Jumlah Belanja	Rp 3.116.628.783
Surplus/Defisit	Rp 668.660.450
Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 668.660.450
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 668.660.450

Pasal 2

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa	Rp	2.456.045.677
Belanja Desa		
a. Bidang Peny. Pemerintah Desa	Rp	982.790.161
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	867.037.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	52.711.150
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	71.244.625
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	<u>459.550.000</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.433.333.036
Surplus/Defisit	Rp	22.712.641
Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	668.660.450
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	668.660.450
Silpa Tahun berjalan	Rp.	691.373.091

Pasal 3

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalaurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 2.433.333.036,- dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar Rp 691.373.091,-

Pasal 4

1. Pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja dalam prosentase :
 - a. Penerimaan / Pendapatan sejumlah 100,33 %
 - b. Pengeluaran / Belanja sejumlah 90,52 %
2. Tingkat pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja sebesar 103,40 %
3. Rincian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan kepada carik untuk melakukan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 13 Januari 2022

Lurah Pleret

The image shows a circular official stamp of the Lurah Pleret. The text inside the stamp includes "KABUPATEN KULON PROGO" at the top, "LURAH PLERET" in the center, and "KAPANEWONGAN" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and the name "R. WIDAYAKA" is printed below it.

R. WIDAYAKA

Diundangkan di : Pleret

Pada tanggal : 14 Januari 2021

Carik Pleret

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Nur Daryanto, is written over the text.

NUR DARYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2022 NOMOR 1

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
DAN LURAH PLERET**

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 01/ KB/BPK/I/ 2022

NOMOR : 01/ KB/PemKal/ I/ 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini rabu tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Pleret dalam rapat paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan Pleret

MENYEPAKATI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Pleret Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021

MENJADI

Peraturan Kalurahan Pleret Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Pleret Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Penjabat Lurah Pleret Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo


Luah Pleret
R. WIDAYAKA


Ketua BPK Pleret
SUPRIYADI, S.Pd.I